



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan, pengamanan dan penindakan keimigrasian di wilayah Provinsi Jawa Timur perlu membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri di Provinsi Jawa Timur; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1373/M.PAN-RB/5/2011, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi; dan
9. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.13.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Pola Umum Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI.
- KESATU : Membentuk Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri;
- KEDUA : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan;
- KETIGA : Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Kediri meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang;
- KEEMPAT : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak menjadi meliputi Daerah Pelabuhan Tanjung Perak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembengan dan Kecamatan Kenjeran;
- KELIMA : Mengeluarkan wilayah kerja Kabupaten Jombang dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya menjadi meliputi Kota Surabaya (Dikurangi Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembengan dan Kecamatan Kenjeran), Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo;
- KEENAM : Mengeluarkan wilayah kerja Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Blitar sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Blitar menjadi meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek;
- KETUJUH : Ketentuan mengenai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

- KEDELAPAN : Ketentuan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV dan Bab V Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
- KESEMBILAN : Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, jumlah Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebanyak 113 (seratus tiga belas) dengan rincian:
- a. Kelas I Khusus : 7 (tujuh);
 - b. Kelas I : 38 (tiga puluh delapan);
 - c. Kelas II : 60 (enam puluh); dan
 - d. Kelas III : 8 (delapan).
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AKBAR, S.H, M.H




MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR KANTOR IMIGRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NO	KANTOR WILAYAH	NAMA UPT	KELAS	KANTOR IMIGRASI		KETERANGAN
				WILAYAH KERJA		
1	JAWA TIMUR	1. Surabaya	I Khusus	Kota Surabaya (dikurangi Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Kenjeran), Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo.	Perubahan Wilayah Kerja	
		2. Tanjung Perak	I	Daerah Pelabuhan Tanjung Perak, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Tandes, Kecamatan Benowo, Kecamatan Lakarsantri, Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Kenjeran.	Perubahan Wilayah Kerja	
		6. Blitar	II	Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.	Perubahan Wilayah Kerja	
		7. Pamekasan	II	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan.	Pembentukan Baru	
		8. Kediri	II	Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang.	Pembentukan Baru	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-05/OT.01.01 Tahun 2011
TANGGAL : 09 Juni 2011



KATILIS AKBAR, S.H, M.H


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA




MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-03.01.01 Tahun 2011
Tanggal : 09 Juni 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS III



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AKBAR, S.H., M.H.